NAMA : Suci Insyira Abbas

 NPM : 2053032007

 PRODI : PPKN A

 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

1. Menurut saya Ijtihad sendiri berasal dari bahasa (Arab: اجتهاد) adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh,apa yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.

Namun pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama Islam. Pengertian lain bahwa ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah Saw. Hingga dalam perkembangannya, ijtihad dilakukan oleh para sahabat, tabi’in serta masa-masa selanjutnya sampai sekarang ini

1. Karena di jaman sekarang ijtihad bisa dijadikan sebagai salah satu metode penggali sumber hokum tidak hanya itu saja ijtihad penting bagi kehidupan kita karena semakin kompleks nya kehidupan modern kita, semakin banyak pula masalah yang tidak kita temukan hukum syariat nya secara langsung dari alquran dan hadistrasulullahsaw, sehingga harus ada ulama-ulama untuk menetapkan hukum nya, karena setiap ulama berbeda mazhab dan sudut pandang serta pendapat maka hukum yang dihasilkan dari ijtihad nya mujtahid juga berbeda bedaIjtihad berdasarkan hukum yaitu Al-Qur’an dan sunnah. Terdapat dalam surah QS. al-Nisa’:105 sebagai berikut:

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat”.

1. Al Quran dan hadis merupakan dua hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam. Karena seluruh bangunan doktrin dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari dua hal pokok tersebut. Kedudukan Al Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian. Tindakan pertama mencari jawab penyelesaiannya dari Al Quran. Al-quran adalah sumber hukum pertama umat islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sunnah (hadis) Sunnah (hadis) merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi.